



Puskesmas Selakau

Jalan Sungai Nyirih 79452 628115710024

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Selakau


Klaster III

No. SK : 800/01.TU/709/SK/VI/2024

Persyaratan

1. Kartu berobat
2. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga
3. Kartu Jalinan Kesehatan (BPJS/KIS)
4. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



Puskesmas Selakau

Jalan Sungai Nyirih 79452 628115710024

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Selakau

0

Waktu pelayanan:

Anamnesa: 3 menit

Pemeriksaan TTV: 2 menit

Pemeriksaan dokter: 5 – 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pemeriksaan visus: Rp. 10.000 2. Pemeriksaan buta warna: Rp. 10.000 3. Surat Keterangan (visum hidup/visum mati): Rp. 50.000 4. Surat keterangan kematian: Rp. 10.000 5. Surat keterangan istirahat: Rp. 10.000 6. Pengujian Kesehatan (umum): Rp. 10.000 7. Pengujian Kesehatan (anak sekolah): Rp. 5.000 8. Pengujian Kesehatan (calon jamaah haji tingkat pertama): Rp. 50.000 Tarif layanan sesuai Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD dan Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit
2. Mendapatkan hasil pemeriksaan penunjang (jika diperlukan)
3. Mendapatkan tindakan (jika diperlukan)
4. Mendapatkan resep obat
5. Mendapatkan rujukan (jika diperlukan)
6. Mendapatkan surat hasil pengujian Kesehatan
7. Mendapat surat keterangan (kematian, istirahat, visum)

Pengaduan Layanan



Puskesmas Selakau

Jalan Sungai Nyirih 79452 628115710024

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Selakau

Cara pengaduan: pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/email/facebook/Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut, jika aduan belum selesai ditindak lanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindak lanjuti hasil evaluasi dan tindak lanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung